



PENETAPAN

Nomor 3830/Pdt.G/2023/PA.Badg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir: Bandung, 15 Juli 1961 (umur 62 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian lepas, tempat kediaman di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON I, NIK: -, Tempat dan Tanggal Lahir: di Bandung, 18 Januari 1960 (usia 63 tahun), Pendidikan Terakhir SD, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman di - Kota Bandung, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, NIK: -, Tempat dan Tanggal Lahir: di Bandung, 18 November 1966 (usia 57 tahun), Pendidikan Terakhir SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di -, Kota Bandung; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Untuk selanjutnya Sebagai **PARA TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, dengan Nomor 3830/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 14 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang secara rinci telah tertuang

Hal 1 dari 4 Hal Penetapan Nomor 3830/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa sebelum para Termohon memberikan jawaban, kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena permohonannya akan diperbaiki terlebih dahulu;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan Pemohon beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala keteuntuan peraturan perundangt-undangan yang berlaku dan kaidah syariyyah yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3830/Pdt.G/2023/PA.Badg dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 3830/Pdt.G/2023/PA.Badg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal 2 dari 4 Hal Penetapan Nomor 3830/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H. dan Drs. Muhadir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Sulami, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H.

Drs. Muhadir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dewi Sulami, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 150.000,00 |
| 4. Panggilan Termohon | : Rp. 300.000,00 |

Hal 3 dari 4 Hal Penetapan Nomor 3830/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 5. PNBP Panggilan | : Rp. 30.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Materai | : Rp. 10.000,00 |

| | |
|--------|------------------|
| Jumlah | : Rp. 580.000,00 |
|--------|------------------|

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 Hal Penetapan Nomor 3830/Pdt.G/2023/PA.Badg